

Perlindungan Negara Di Balik Jeruji: Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Korban Penyiksaan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Taufik Hidayat)

Qorizha Islamiah Ningrum¹, Arie Mardika Nurma Agustin², Solehati Nofitasari³, Yuli Winiari Wahyuningtyas

^{1,2,3,4} Universitas Islam Jember

qorizhaislamiah@gmail.com¹, ariemardikanurma29@gmail.com², solihatnofitasari@yahoo.co.id³, yuliwiniari@gmail.com⁴

ABSTRAK

Perlindungan terhadap korban penyiksaan merupakan salah satu indikator utama negara hukum yang berlandaskan hak asasi manusia. Di Indonesia, jaminan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *Convention against Torture* (CAT), serta berbagai regulasi mengenai perlindungan korban. Secara normatif, kerangka hukum tersebut menunjukkan komitmen negara untuk mencegah penyiksaan, menjamin akses keadilan, serta memberikan pemulihan yang efektif bagi korban. Namun, pada praktiknya masih ditemukan dugaan penyiksaan oleh aparat penegak hukum yang memperlihatkan lemahnya mekanisme akuntabilitas negara. Kasus yang menimpa Istri Taufik Hidayat menjadi salah satu contoh yang memunculkan persoalan mengenai perlindungan hak korban, efektivitas penegakan hukum, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek kriminalisasi penyiksaan atau pertanggungjawaban pelaku secara individual, sementara kajian yang menempatkan tanggung jawab negara melalui pendekatan hak asasi manusia dan socio-legal terhadap pemulihan korban masih relatif terbatas. Penguatan akuntabilitas negara menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan hak korban secara efektif sesuai standar hak asasi manusia.

Kata kunci: tanggung jawab negara, hak asasi manusia, korban penyiksaan, Taufik Hidayat, *socio legal*,

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

sehingga tidak dapat dicabut oleh siapa pun.¹ Dalam konsepsi negara hukum demokratis, perlindungan HAM menjadi indikator utama kualitas penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh tindakan negara harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman, perlindungan diri, serta bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penyiksaan merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²

Komitmen normatif Indonesia semakin diperkuat melalui pembentukan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ratifikasi tersebut melahirkan konsekuensi hukum bahwa negara wajib melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, membangun mekanisme pencegahan penyiksaan³, melakukan penyelidikan secara efektif terhadap setiap dugaan penyiksaan, menjamin penuntutan terhadap pelaku, sekaligus menyediakan pemulihan yang menyeluruh bagi korban berupa restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam perspektif hukum HAM internasional, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan regulasi,

¹ nora sveaass, "gross human rights violations and reparation under international law: approaching rehabilitation as a form of reparation," *european journal of psychotraumatology* 4, no. 1 (2013): 17191, <https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191>.

² *national preventive mechanisms and psychology*, t.t., diakses 12 juli 2026, <https://humanrightspscpsychology.org/national-preventive-mechanisms-and-their-relevance-for-psychologists-and-psychology/>.

³ ryan m. welch, "national human rights institutions: domestic implementation of international human rights law," *journal of human rights* 16, no. 1 (2017): 96-116, <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1103166>.

tetapi juga mencakup implementasi nyata melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.⁴

Perkembangan kelembagaan HAM di Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta berbagai mekanisme pengawasan internal pada institusi kepolisian dan lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk konkret upaya negara dalam memperkuat perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM⁵. Selain itu, berbagai kebijakan reformasi sektor keamanan dan peradilan pidana diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum agar selaras dengan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya kemauan politik (*political will*) untuk membangun sistem hukum nasional yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak korban.⁶

Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa praktik penyiksaan masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai laporan nasional maupun internasional memperlihatkan bahwa dugaan penyiksaan masih ditemukan pada tahap penangkapan, pemeriksaan, penahanan, maupun selama seseorang berada dalam penguasaan aparat negara.⁷ Bentuk penyiksaan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga intimidasi psikologis, ancaman, pemaksaan pengakuan, hingga perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif yang telah

⁴ rebecca lilla hassanova, "the prohibition of torture and its implications in the european legal sphere," *central european journal of comparative law* 4, no. 1 (2023): 51–71, <https://doi.org/10.47078/2023.1.51-71>.

⁵ nigel rodley dan matt pollard, *the treatment of prisoners under international law* (oup oxford, 2009).

⁶ nigel s. rodley, "the prohibition of torture: absolute means absolute," dalam *international prosecution of human rights crimes*, ed. oleh wolfgang kaleck dkk. (springer berlin heidelberg, 2007), https://doi.org/10.1007/978-3-540-46278-1_15.

⁷ vladislava stoyanova, *positive obligations under the european convention on human rights: within and beyond boundaries* (oxford university press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192888044.001.0001>.

dibangun dengan implementasi perlindungan HAM di tingkat praktik, sehingga hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan belum sepenuhnya terpenuhi.⁸

Permasalahan tersebut tampak nyata dalam berbagai perkara dugaan penyiksaan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah kasus yang dialami Taufik Hidayat. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan dugaan penggunaan kekerasan selama proses penegakan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap korban. Di sisi lain, proses penanganan perkara memperlihatkan tantangan dalam pembuktian, akuntabilitas aparat, efektivitas mekanisme pengawasan, serta pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum belum secara otomatis mampu memberikan perlindungan yang efektif apabila implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural.⁹

Secara akademik, penelitian mengenai penyiksaan di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kriminalisasi penyiksaan, analisis normatif terhadap ratifikasi CAT, atau evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian-penelitian tersebut relatif belum mengkaji secara komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam perspektif HAM yang mencakup kewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil), dan memulihkan (to remedy) hak korban penyiksaan. Selain itu, kajian yang menggunakan studi kasus konkret untuk menilai efektivitas implementasi kewajiban negara terhadap korban masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang pengembangan penelitian yang menghubungkan norma hukum nasional, standar HAM internasional, dan implementasi empiris dalam suatu kasus tertentu.¹⁰

⁸ stoyanova, *positive obligations under the european convention on human rights*.

⁹ billy diego arli papilaya dkk., "tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di belarusia ditinjau dari hukum internasional," *tatohi: jurnal ilmu hukum* 1, no. 6 (2021): 531-45, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.637>.

¹⁰ "university of minnesota human rights library," diakses 12 juli 2026, https://hrlibrary.umn.edu/cat/general_comments/cat_gen_com3.html.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang penting untuk diisi. Pertama, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan hukum HAM internasional dengan praktik perlindungan korban penyiksaan dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individual pelaku, sedangkan analisis mengenai pertanggungjawaban negara sebagai duty bearer terhadap pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Ketiga, kajian mengenai implementasi kewajiban negara melalui studi kasus Taufik Hidayat masih sangat terbatas sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban penyiksaan berdasarkan perspektif hak asasi manusia sekaligus mengkaji implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kasus Taufik Hidayat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum HAM, khususnya mengenai konsep state responsibility terhadap korban penyiksaan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan HAM dalam memperkuat mekanisme pencegahan penyiksaan, meningkatkan akuntabilitas negara, serta menjamin pemenuhan hak korban secara efektif sesuai dengan standar konstitusi Indonesia dan hukum HAM internasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Korban Penyiksaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia?

Bagaimana Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Taufik Hidayat?

3. METODE PENELITIAN

¹¹ "convention against torture & other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment," new zealand ministry of justice, 2025, <https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/human-rights/international-human-rights/cat/>; papilaya dkk., "tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di belarusia ditinjau dari hukum internasional."

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹² dengan pendekatan socio-legal (normatif-sosial).¹³ Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban penyiksaan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Pendekatan socio-legal dipilih untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus Taufik Hidayat, sehingga dapat dianalisis kesenjangan antara pengaturan normatif (*law in the books*) dengan pelaksanaannya dalam realitas (*law in action*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam perspektif hak asasi manusia.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research)¹⁴. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, laporan lembaga negara, dokumen organisasi hak asasi manusia, serta literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan

¹² jonaedi efendi dkk., *metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, 2016; efendi dkk., *metode penelitian hukum*; hardijan rusli, "metode penelitian hukum normatif: bagaimana?," *law review fakultas hukum universitas pelita harapan* 5, no. 3 (2006).

¹³ nurul qamar dan farah syah rezah, *metode penelitian hukum: doktrinal dan non-doktrinal* (cv. social politic genius (sign), 2020).

¹⁴ lexy j. moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (remadja karya, 1989); john w. creswell, *research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (pustaka pelajar, 2019); john w. creswell, *qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* (sage, 2007); burhan bungin, *metodologi penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, 2007; matthew b. miles dkk., *qualitative data analysis* (sage, 2014).

korban penyiksaan dan tanggung jawab negara. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis, konseptual, dan kasus (case approach)¹⁵. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya, kemudian menginterpretasikan ketentuan hukum nasional dan instrumen HAM internasional yang mengatur larangan penyiksaan serta kewajiban negara. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus Taufik Hidayat untuk mengidentifikasi bentuk pemenuhan maupun kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), serta memberikan pemulihan (*to remedy*) kepada korban penyiksaan. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk merumuskan model penguatan akuntabilitas negara dalam perlindungan hak korban penyiksaan yang selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

B. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Korban Penyiksaan Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam sudut pandang hak asasi manusia, negara mempunyai peran utama dalam menjaga hak-hak korban penyiksaan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mencegah terjadinya penyiksaan, melaksanakan penyelidikan dan menuntut pelaku, serta memberikan pemulihan yang efektif kepada korban melalui kompensasi, rehabilitasi, restitusi, dan jaminan agar tindakan serupa tidak terulang. Pelaksanaan kewajiban ini adalah hasil dari prinsip negara hukum dan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya,

¹⁵ qamar dan rezah, *metode penelitian hukum*.

sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang bertanggung jawab, dan mekanisme perlindungan korban yang lebih efisien.¹⁶ Negara bertanggung jawab secara hukum untuk mencegah, menyelidiki, mengambil tindakan, dan memberikan pemulihan bagi para korban penyiksaan. Landasan hukum yang mendasarinya meliputi:

- a. **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- b. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan.
- c. Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui **UU Nomor 5 Tahun 1998**.
- d. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui **UU Nomor 12 Tahun 2005**.

Instrumen-instrumen tersebut mengikat negara untuk menjamin perlindungan terhadap korban penyiksaan. Tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak korban penyiksaan merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum (*rule of law*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, negara tidak hanya berkewajiban menghindari tindakan yang melanggar hak warga negara, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah aktif untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Kerangka yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan tanggung jawab negara adalah konsep tripartite obligations, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Ketiga kewajiban tersebut saling berkaitan dan menjadi standar dalam menilai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap korban penyiksaan sebagaimana diatur dalam

¹⁶ asshiddiqie, j. *pengantar ilmu hukum tata negara*. jakarta: rajawali pers. 2017

*Convention against Torture (CAT), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta berbagai instrumen HAM lainnya.*¹⁷

Kewajiban menghormati (to respect) mengandung arti bahwa negara harus menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, maupun merendahkan martabat seseorang. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum sebagai representasi negara tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan, ataupun selama seseorang berada dalam penguasaan negara. Larangan penyiksaan merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional sehingga tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat, perang, ataupun alasan keamanan nasional. Oleh karena itu, apabila penyiksaan dilakukan oleh aparat negara, maka tindakan tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran pidana, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan tanggung jawab negara.¹⁸

Selanjutnya, kewajiban melindungi (to protect) menuntut negara untuk mengambil berbagai langkah preventif agar penyiksaan tidak dilakukan oleh aparat negara maupun oleh pihak lain. Kewajiban ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengkriminalisasi penyiksaan, pengawasan terhadap institusi penegak hukum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia bagi aparat, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta pelaksanaan penyelidikan dan penuntutan secara efektif terhadap setiap dugaan penyiksaan. Negara juga berkewajiban memastikan adanya mekanisme pengawasan yang independen sehingga setiap dugaan penyiksaan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan negara tidak hanya

¹⁷ theodor meron, "state responsibility for violations of human rights," *proceedings of the annual meeting (american society of international law)* 83 (1989): 372–85, <https://www.jstor.org/stable/25658498>.

¹⁸ stijn smet, "the 'absolute' prohibition of torture and inhuman or degrading treatment in article 3 echr: truly a question of scope only?," ssrn scholarly paper no. 2999518 (social science research network, 9 januari 2013), <https://papers.ssrn.com/abstract=2999518>.

bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga preventif untuk mencegah terulangnya praktik penyiksaan.¹⁹

Adapun kewajiban memenuhi (to fulfil) mengharuskan negara menjamin terpenuhinya seluruh hak korban setelah terjadinya penyiksaan. Pemenuhan tersebut meliputi akses terhadap proses peradilan yang adil, bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi medis dan psikologis, kompensasi, restitusi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Dalam perspektif hak asasi manusia, pemulihan korban tidak hanya dimaknai sebagai pemberian ganti kerugian, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat korban melalui pengakuan atas pelanggaran yang dialaminya dan perbaikan sistem agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Oleh sebab itu, efektivitas tanggung jawab negara tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku penyiksaan, tetapi juga dari kemampuan negara menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif sehingga hak-hak korban terlindungi secara utuh sesuai dengan standar nasional maupun hukum HAM internasional.²⁰

Korban penyiksaan merupakan subjek utama yang harus memperoleh perlindungan dalam sistem hukum hak asasi manusia. Berdasarkan Convention against Torture (CAT), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta General Comment No. 3 Committee against Torture, setiap korban berhak memperoleh remedi yang efektif (effective remedy) sebagai konsekuensi atas pelanggaran hak yang dialaminya.²¹ Hak tersebut meliputi hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan

¹⁹ farid wajdi dan imran imran, "pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban," *jurnal yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.

²⁰ ali isnandar, "politik hukum nasional terkait pengaturan larangan penyiksaan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di indonesia," *buletin konstitusi* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v3i2.10578>.

²¹ rani silvia sari dan ickbal hofifi bairuroh, "perlindungan hukum atas hak-hak korban pada proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia di kantor kepolisian sektor (polsek) cikarang barat tahun 2025," *jurnal multidisiplin ilmu akademik* 3, no. 3 (2026): 1298–309, <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10755>.

tidak memihak, hak atas penyelidikan yang efektif, hak memperoleh kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Dalam perspektif hukum HAM, pemulihan korban tidak hanya dipahami sebagai pemberian ganti rugi secara material, melainkan juga mencakup pemulihan harkat dan martabat manusia yang telah direndahkan akibat praktik penyiksaan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat dan memperoleh kepastian hukum.²²

Di samping menjamin hak-hak korban, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyiksaan. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) mengharuskan setiap dugaan penyiksaan diselidiki secara cepat, independen, efektif, dan tidak memihak sehingga mampu mengungkap fakta serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, negara wajib melakukan penuntutan dan menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya.²³ Prinsip ini juga mencakup larangan impunitas (*prohibition of impunity*), yaitu tidak adanya pembenaran bagi pelaku penyiksaan untuk terbebas dari proses hukum, sekalipun pelaku merupakan aparat negara. Selain itu, negara harus memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung agar mereka dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi maupun ancaman. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari efektivitas sistem hukum dalam menjamin keadilan bagi korban.²⁴

²² sari dan bairuroh, "perlindungan hukum atas hak-hak korban pada proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia di kantor kepolisian sektor (polsek) cikarang barat tahun 2025."

²³ farid wajdi dan imran imran, "pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban," *jurnal yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.

²⁴ wajdi dan imran, "pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban," 2021.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, implementasi perlindungan terhadap korban penyiksaan masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, hukum pidana nasional belum mengatur secara khusus tindak pidana penyiksaan sebagaimana definisi yang terdapat dalam Convention against Torture, sehingga penanganan perkara sering kali menggunakan ketentuan pidana umum yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik kejahatan penyiksaan.²⁵ Di samping itu, masih ditemukan praktik kekerasan pada tahap penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan, disertai rendahnya tingkat penuntutan terhadap pelaku, terbatasnya akses korban terhadap rehabilitasi dan kompensasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban belum sepenuhnya memenuhi standar hukum hak asasi manusia internasional, sehingga masih diperlukan reformasi kelembagaan dan pembaruan regulasi.²⁶

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban penyiksaan hanya dapat terwujud apabila negara melakukan penguatan sistem secara menyeluruh. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui kriminalisasi tindak pidana penyiksaan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selaras dengan standar internasional, peningkatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, penguatan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia bagi aparat, perluasan akses korban terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi, serta optimalisasi peran lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK dalam melakukan pengawasan dan pendampingan korban. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga nasional, maupun mekanisme

²⁵ fuad nur dkk., "akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam perspektif hak asasi manusia," *innovative: journal of social science research* 3, no. 5 (2023): 7588–603, <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/5818>.

²⁶ nur dkk., "akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam perspektif hak asasi manusia."

internasional perlu diperkuat guna membangun sistem pencegahan penyiksaan yang lebih efektif. Upaya tersebut merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip effective remedy sekaligus memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.²⁷

Pembahasan di atas menguraikan landasan konseptual dan normatif mengenai tanggung jawab negara terhadap korban penyiksaan berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Pembahasan diawali dengan konsep state responsibility dalam hukum HAM internasional yang menempatkan negara sebagai *duty bearer* yang berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), dan memulihkan (*to remedy*) hak korban. Selanjutnya dianalisis keterkaitan antara UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi *Convention against Torture* (CAT), serta ketentuan mengenai larangan penyiksaan dalam KUHP Nasional. Pembahasan juga menyoroti standar internasional mengenai penyelidikan independen, reparasi yang efektif, dan jaminan ketidakberulangan sebagai bentuk akuntabilitas negara. Di bagian akhir dianalisis bagaimana perkembangan regulasi nasional masih menghadapi tantangan implementasi meskipun telah terjadi penguatan pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan dalam KUHP baru.²⁸

Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Korban Penyiksaan Pada Kasus Taufik Hidayat

Kasus Taufik Hidayat menjadi salah satu potret penting dalam mengkaji implementasi tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak korban penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya

²⁷ ali isnandar, "politik hukum nasional terkait pengaturan larangan penyiksaan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di indonesia," *buletin konstitusi* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v3i2.10578>.

²⁸ asri vivi yanti sinurat dkk., "urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada hak korban," *journal of science and social research* 9, no. 3 (2026): 4778–85, <https://doi.org/10.54314/jssr.v9i3.6687>.

dipandang sebagai pelanggaran pidana individual, tetapi juga sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia.²⁹ Pendekatan normatif-socio legal menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada keberadaan norma hukum yang melarang penyiksaan, melainkan harus tercermin dalam efektivitas implementasi hukum, perilaku aparat, serta kemampuan institusi negara memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Dengan demikian, analisis terhadap kasus Taufik Hidayat tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada kualitas sistem hukum yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban negara.³⁰

Dari aspek normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam melarang praktik penyiksaan. Jaminan tersebut terdapat dalam Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi Convention against Torture melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindak pidana penyiksaan sesuai definisi Pasal 1 CAT. Akibatnya, berbagai dugaan penyiksaan, termasuk yang dialami Taufik Hidayat, sering diproses menggunakan ketentuan pidana umum mengenai penganiayaan atau penyalahgunaan wewenang sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik kejahatan penyiksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kekosongan norma tersebut berdampak pada terbatasnya ruang penegakan akuntabilitas terhadap aparat yang diduga melakukan penyiksaan.³¹

²⁹ Nurma Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): 183-98, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862>.

³⁰ Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)."

³¹ Fatma Faisal dan Sri Indriyani Umra, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 601-9, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>.

Dalam perspektif socio-legal, kasus Taufik Hidayat memperlihatkan bahwa praktik penyiksaan masih dipengaruhi oleh budaya penegakan hukum yang menempatkan pengakuan tersangka sebagai alat pembuktian utama. Pola demikian mendorong penggunaan kekerasan fisik maupun psikis sebagai metode memperoleh informasi secara cepat, meskipun bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penyiksaan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi, sistem pengawasan internal yang belum efektif, serta minimnya pendidikan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus penyiksaan memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pengakuan menuju pendekatan pembuktian ilmiah berbasis alat bukti yang sah.³²

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah efektivitas mekanisme penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan. Standar internasional sebagaimana diatur dalam Istanbul Protocol mengharuskan setiap dugaan penyiksaan diselidiki secara cepat, independen, menyeluruh, dan tidak memihak. Dalam praktiknya, penanganan kasus yang melibatkan aparat negara sering kali masih menghadapi konflik kepentingan karena investigasi dilakukan oleh institusi yang memiliki hubungan struktural dengan terduga pelaku. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi objektivitas penyelidikan, memperlambat proses pembuktian, bahkan menimbulkan impunitas. Pada kasus Taufik Hidayat, persoalan independensi investigasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi korban.³³

Dari perspektif perlindungan korban, implementasi tanggung jawab negara juga harus diukur berdasarkan kemampuan negara menyediakan *effective remedy*.

³² Fuad Nur dkk., "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–603, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>.

³³ "Perpustakaan Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota," diakses 12 Juli 2026, <https://hrlibrary.umn.edu/cat/indonesia2001.html>.

Korban penyiksaan tidak hanya berhak memperoleh putusan pengadilan yang adil, tetapi juga berhak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Dalam berbagai kasus penyiksaan di Indonesia, termasuk kasus Taufik Hidayat, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik akibat keterbatasan regulasi maupun lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komnas HAM, dan LPSK. Akibatnya, orientasi penanganan perkara lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban secara komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam hukum hak asasi manusia internasional.³⁴

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya kesenjangan antara law in the books dan law in action. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum yang menjamin larangan penyiksaan dan perlindungan korban. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, rendahnya transparansi proses investigasi, belum optimalnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses korban terhadap layanan pemulihan. Kesenjangan tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan perlindungan hak asasi manusia tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang dimiliki negara, melainkan dari efektivitas pelaksanaan norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.³⁵

implementasi tanggung jawab negara perlu diarahkan pada penguatan reformasi kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-centered approach*). Reformasi tersebut meliputi pembentukan ketentuan pidana khusus mengenai penyiksaan yang selaras dengan CAT, pembentukan mekanisme investigasi independen terhadap dugaan penyiksaan oleh aparat negara, penguatan

³⁴ Zulkarnain Pantoli dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial* 4, no. 1 (2026): 29–36, <https://doi.org/10.30596/jmhs.v4i1.107>.

³⁵ "Menyoal Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia," diakses 12 Juli 2026, <https://www.komnasham.go.id/menyoal-mekanisme-pencegahan-penyiksaan-di-indonesia>.

fungsi pengawasan eksternal melalui Komnas HAM dan LPSK, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan hak asasi manusia dan penerapan standar Istanbul Protocol dalam proses penyelidikan. Selain itu, negara perlu membangun sistem reparasi yang lebih komprehensif sehingga korban memperoleh pemulihan secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab negara.³⁶

, kasus Taufik Hidayat memperlihatkan bahwa implementasi tanggung jawab negara dalam perlindungan hak korban penyiksaan masih menghadapi tantangan normatif, kelembagaan, dan kultural. Tanggung jawab negara tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku semata, tetapi harus diwujudkan melalui sistem perlindungan yang menjamin pencegahan penyiksaan, investigasi yang independen, pemulihan korban secara menyeluruh, serta pembentukan mekanisme non-repetition agar pelanggaran serupa tidak terulang. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma hukum hak asasi manusia modern yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan (*victim-centered justice*) sekaligus memperkuat prinsip negara hukum, supremasi hukum, dan akuntabilitas aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam melindungi hak korban penyiksaan merupakan kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban hukum internasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *Convention against Torture* (CAT) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui tiga dimensi utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to*

³⁶ Meliyan Marantika dkk., "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2277-92, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8000>.

protect), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak korban penyiksaan. Dalam implementasinya, negara tidak hanya berkewajiban mencegah terjadinya penyiksaan dan menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas keadilan, penyelidikan yang independen, bantuan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, kompensasi, restitusi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*) sebagai bagian dari prinsip *effective remedy* dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Analisis terhadap kasus Taufik Hidayat memperlihatkan bahwa implementasi tanggung jawab negara masih menghadapi kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang melarang penyiksaan, efektivitas perlindungan korban masih terkendala oleh belum adanya kriminalisasi penyiksaan secara khusus sesuai standar CAT, lemahnya independensi mekanisme investigasi, rendahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, terbatasnya akses korban terhadap pemulihan yang komprehensif, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga dalam penanganan kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak korban penyiksaan masih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan independen, optimalisasi peran Komnas HAM dan LPSK, serta pembangunan sistem reparasi yang lebih efektif agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara nyata sesuai dengan prinsip negara hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Ke depan, penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap korban penyiksaan perlu dikembangkan ke arah yang lebih interdisipliner dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, kriminologi, psikologi forensik, kesehatan, dan kebijakan publik. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas implementasi *Istanbul Protocol* dalam pembuktian dugaan penyiksaan, mengevaluasi mekanisme reparasi bagi korban pada berbagai institusi penegak hukum, serta melakukan studi

komparatif dengan negara-negara yang telah mengkriminalisasi penyiksaan secara eksplisit sesuai CAT. Selain itu, kajian mengenai pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism/NPM) sebagaimana diamanatkan *Optional Protocol to the Convention against Torture* (OPCAT), pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat akuntabilitas aparat, serta pengembangan indikator pengukuran perlindungan korban berbasis hak asasi manusia menjadi agenda penelitian yang penting. Pengembangan riset tersebut diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembaruan hukum nasional sekaligus memperkuat sistem perlindungan korban penyiksaan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. 2007.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE, 2007.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 2016.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. SAGE, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006).

Jurnal:

-
- Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): 183–98. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862>.
- Faisal, Fatma, dan Sri Indriyani Umra. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 601–9. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>.
- Hassanova, Rebecca Lilla. "The Prohibition of Torture and Its Implications in the European Legal Sphere." *Central European Journal of Comparative Law* 4, no. 1 (2023): 51–71. <https://doi.org/10.47078/2023.1.51-71>.
- Marantika, Meliyan, Elsa R. M. Toule, dan Reimon Supusepa. "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2277–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8000>.
- Nur, Fuad, Lade Sirjon, dan La Ode Muhamad Sulihin. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–603. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>.
- Wajdi, Farid, dan Imran Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–46. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.
- Welch, Ryan M. "National Human Rights Institutions: Domestic implementation of international human rights law." *Journal of Human Rights* 16, no. 1 (2017): 96–116. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1103166>.
- Sinurat, Asri Vivi Yanti, Junaidi Sholat, dan Ahmad Ray Fadillah Sitompul. "Urgensi Reformasi Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Berorientasi Pada Hak

Korban." *Journal Of Science And Social Research* 9, no. 3 (2026): 4778–85.

<https://doi.org/10.54314/jssr.v9i3.6687>.

Pantoli, Zulkarnain, Fence M. Wantu, dan Irlan Puluhalawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial* 4, no. 1 (2026): 29–36.

<https://doi.org/10.30596/jmhs.v4i1.107>.

Papilaya, Billy Diego Arli, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Richard Marsilio Waas. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 531–45.

<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.637>.

Sari, Rani Silvia, dan Ickbal Hofifi Bairuroh. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Korban Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang Barat Tahun 2025." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 3 (2026): 1298–309.

<https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10755>.

Undang-Undang:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan.

Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui **UU Nomor 5 Tahun 1998**.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui **UU Nomor 12 Tahun 2005**.

Internet:

Isnandar, Ali. "Politik Hukum Nasional Terkait Pengaturan Larangan Penyiksaan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Buletin Konstitusi* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v3i2.10578>.

“Menyoal Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia.” Diakses 12 Juli 2026.

<https://www.komnasham.go.id/menyoal-mekanisme-pencegahan-penyiksaan-di-indonesia>.

“Perpustakaan Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota.” Diakses 12 Juli 2026.

<https://hrlibrary.umn.edu/cat/indonesia2001.html>.

Meron, Theodor. “State Responsibility for Violations of Human Rights.” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 83 (1989): 372–85.

<https://www.jstor.org/stable/25658498>.

National Preventive Mechanisms and Psychology. t.t. Diakses 12 Juli 2026.

<https://humanrightspscychology.org/national-preventive-mechanisms-and-their-relevance-for-psychologists-and-psychology/>.

New Zealand Ministry of Justice. “Convention Against Torture & Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” 2025.

<https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/human-rights/international-human-rights/cat/>.